



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP. 0046 / DKISPD/2025

TENTANG

PENETAPAN YAYASAN SANGGAR SENI SAMPELAA SEBAGAI MITRA
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa Komunitas Informasi Masyarakat adalah lembaga layanan publik yang di bentuk dan dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan kreatif.

b. bahwa Komunitas Informasi Masyarakat dapat berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat, mitra pemerintah, penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, pelancar arus informasi, serta sebagai terminal informasi bagi masyarakat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Yayasan Sanggar Seni Sampelaa sebagai mitra Komunitas Informasi Masyarakat Kabupaten Morowali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Berita Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN YAYASAN SANGGAR SENI SAMPELAA SEBAGAI MITRA KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN MOROWALI
- KESATU : Komunitas Informasi Masyarakat Yayasan Sanggar Seni Sampelaa sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam rangka pelaksanaan diseminasi informasi.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan diseminasi informasi Komunitas Informasi Masyarakat Yayasan Sanggar Seni Sampelaa wajib berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Morowali, cq. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 15 Januari 2025

Pj.BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tingkat 1, IV/b

NIP.19820602 200604 1 005